

ASISTENSI PENGISIAN E-SPT BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT DAN SEKITAR KAMPUS UNTAR

Hendro Lukman¹, Felicia Gunawan², Xaviera Winnie³ dan Amanda Yang⁴

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

² Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: fellifelli19@gmail.com

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : xaviera.winnie@gmail.com

⁴Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : amandayang14@gmail.com

ABSTRACT

“The Tri Dharma” of Higher Education also gives benefits to the community in assisting the West Jakarta Tax Service Office (KPP) and the community around the Tarumanagara University campus in providing on-line assistance in reporting Annual Tax Returns (SPT) to Individual Taxpayers (WPOP). This activity is face-to-face and virtual. The activity is carried out by a team consisting of lecturers and students of Tax Volunteers. The assistance carried out includes helping to fill out the SPT, assisting to calculate and determine the amount of income tax deposits if there is an underpayment. This activity For Universitas Tarumanagara, particularly the Faculty of Economics and Business, this activity is a form to support the Government, especially in increasing tax awareness in reporting taxes, and fostering university relationships with the surrounding community. The advantage for the students involved is to improve technical skills in tax reporting and develop non-technical skills such as communication, cooperation and others. The activity started with a request from the Directorate General of Taxes for the West Jakarta Regional Office to form a Tax Volunteer Team to assist Personal Tax Payer (PTP) in reporting Tax Return (SPT) by e-filing. Based on this request, student recruitment with certain criteria and selection is carried out. The selected students will be given training which includes PTP taxation issues, techniques for filling out the SPT with e-filing and the ethics of being a Tax Volunteer. Before being assigned as a Tax Volunteer, the students who are members of the Tax Volunteer Team sign the Confidentiality Code required by the Director General of Taxes..

Keywords: Tax Volunteer, Personal Taxpayer, Tax Return, e-Filing

ABSTRAK

Bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi turut memberikan manfaat kepada masyarakat dalam membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Barat dan masyarakat sekitar kampus Universitas Tarumanagara dalam memberi asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan secara on-line kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kegiatan ini secara tatap muka dan virtual. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Relawan Pajak. Asistensi yang dilakukan meliputi membantu mengisi SPT, membantu mengkalkulasi besarnya kekurangan setoran pajak penghasilan jika terdapat kurang bayar. Kegiatan ini Bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan peran serta mendukung Pemerintah khususnya dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dalam melaporkan pajak, dan membina hubungan Perguruan Tinggi dengan masyarakat sekitar. Keuntungan bagi mahasiswa yang terlibat adalah meningkatkan kemampuan teknis dalam pelaporan perpajakan dan mengembangkan kemampuan non teknis seperti komunikasi, kerja sama dan lainnya. Kegiatan yang dimulai dari adanya permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat untuk membentuk Tim Relawan Pajak untuk menolong WPOP memenuhi kewajiban melaporkan SPT dengan e-filing. Berdasarkan permintaan ini dilakukan rekrutmen mahasiswa dengan kriteria tertentu dan melakukan seleksi. Mahasiswa yang terseleksi akan dilakukan pelatihan yang meliputi masalah perpajakan WPOP, teknik pengisian SPT dengan e-filing dan etika menjadi Relawan Pajak. Sebelum ditugaskan sebagai Relawan Pajak mahasiswa yang tergabung dan Tim Relawan pajak menandatangani Pakta Kerahasiaan yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: Relawan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan, e-filing

1. PENDAHULUAN

Wajib Pajak Orang Pribadi setiap akhir tahun harus menunaikan kewajiban melaporkan penghasilan, pajak terutang dan posisi kekayaan paling lambat tanggal 31 Maret. Pada masa itu tingkat kesibukan dan kepadatan kerja petugas Kantor Pelayanan Pajak sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kewalahan dalam membantu, WPOP melaporkan kewajibannya. Berdasarkan hambatan di atas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi diri antara lain dengan membuat sistem informasi teknologi untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban pelaporannya, serta melakukan edukasi melalui program “Inklusi Kesadaran Pajak”.

Penggunaan *e-filing* bagi WPOP tidak semua mampu melakukannya sendiri. Dengan keterbatasan fiskus di KPP, maka DJP mencanangkan program Relawan Pajak lima tahun lalu. Relawan Pajak adalah tim yang melibatkan mahasiswa/i dari perguruan tinggi ditempat DJP Kantor Wilayah setempat. Alasan menggunakan mahasiswa/i karena mahasiswa/i merupakan generasi yang mudah menggunakan aplikasi komputer sehingga mudah untuk dilatih dan memberikan asistensi WPOP dalam melakukan pelaporan menggunakan *e-filing*. Kegiatan Relawan Pajak sangat menguntungkan pihak DJP dan mahasiswa yang mendapatkan pengalaman nyata di lapangan (Lukman, *et al*, 2020)

Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi WPOP inilah yang sangat sibuk, Relawan Pajak berperan menolong fiskus KPP melayani para wajib pajak. Kebutuhan tenaga dan bantuan ini direspon oleh dosen tetap FEB Universitas Tarumanagara yang mempunyai keahlian dibidang perpajakan mengikutsertakan tim Relawan Pajak membantu DJP dalam menolong WPOP yang kesulitan dalam melakukan pelaporan menggunakan *e-filing*. Kegiatan ini menjadi bentuk partisipasi dosen kepada negara dan masyarakat. Dengan demikian kegiatan ini merupakan “Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)”

Pajak adalah pungutan kepada rakyat untuk mengisi penerimaan negara berdasarkan undang-undang, dan sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung atau digunakan bagi pembayar. Undang Undang No.36 tahun 2008 menjelaskan, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang diperuntukan bagi subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan dalam tahun pajak. Subyek dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Subjek pajak pribadi adalah “orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia”. Subjek pajak lainnya adalah Subjek pajak badan, adalah sebuah badan usaha yang didirikan atau bertempat di Indonesia, “tetapi tidak termasuk unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibiayai dari dan penerimaan disetor ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dan d) pembukuan badan diperiksa badan atau orang pengawasan fungsional negara”. Subyek lain adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu “bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan Di Indonesia”. Untuk Wajib Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi (WPOP) atau badan (WPB) memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur undang-undang perpajakan”.

Oleh karena, seorang wajib pajak yang sesuai persyaratan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti telah menjadi Wajib Pajak.

Wajib pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB). WPOP adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas pendapatan “Tidak Kena Pajak” dan WPB adalah perusahaan didirikan di Indonesia yang mempunyai kewajiban sesuai ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Jadi, pajak dilihat dari subyeknya dapat dikelompokkan menjadi WPOP dan WPB.

Pajak yang merupakan iuran kepada negara dan dikumpulkan oleh negara sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karenanya, pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai fungsi “anggaran” dan sebagai “pengatur” (Mardiasmo, 2016). Sebagai “anggaran” atau “budjeter”, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang didayakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan sebagai fungsi “pengatur” (*regulated*) pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, misalnya adanya perbedaan tarif pajak penghasilan, pajak atas barang mewah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, fungsi pajak sangat penting bagi negara.

Pentingnya pajak bagi negara, sehingga pemerintah merasa pentingnya mengatur tata cara pengambilan pajak. Mardiasmo (2016) menyatakan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan menjadi tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, yaitu besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak ditetapkan oleh pemerintah di mana sistem ini memiliki ciri-ciri wewenang menentukan besarnya pajak diatur oleh undang-undang, wajib pajak bersifat pasif, dan besarnya pajak terhutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus. Sistem lainnya adalah *Self Assessment System* yaitu sistem yang pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya oleh wajib pajak sendiri (Rahayu, 2020). Sistem ini mempunyai ciri-ciri seperti wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, dan fiskus berfungsi sebagai pengawas. Sistem terakhir adalah *Witholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga sebagai pemotong atau memungut pajak yang terhutang wajib pajak. Tiga jenis pemungutan ini diatur oleh undang-undang. Dalam Pajak Penghasilan, pemerintah telah menerapkan sistem *self assessment* dan *wihtolding system*. Namun untuk pajak lainnya seperti pajak Bumi dan Bungunaan (PBB) pemerintah menggunakan *official assessment system*.

Pajak Penghasilan (PPh) diberlakukan bagi orang pribadi dan badan yang peroleh penghasilan yang diterima atau didapat dalam satu tahun pajak (Susyanti & Dahlan, 2015:51). Besarnya pajak penghasilan adalah penghasilan atau dasar pengenaan pajak dikali tarif tertentu (Resmi, (2017:119) dan pajak ini menjadi pajak penghasilan yang terhutang. Dalam penghitungan Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak disebut “Penghasilan Kena Pajak (PKP)”. Besarnya Tarif PPh dibagi dua golongan, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam “Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terhutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008”. Tarif khusus yaitu tarif pajak ini berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, dan ditujukan pada penghasilan tertentu, contohnya bunga deposito, dan umumnya bersifat final (Lukman, dkk, 2021). Kewajiban Wajib Pajak terakhir dalam *self assessment* adalah melaporkan kewajiban pajak yang telah dihitung dan dibayarkan. Tujuan melaporkan adalah memberikan laporan tentang besarnya pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dirampungkan oleh wajib pajak sendiri dan/atau melalui pihak pemotong atau pemungut dalam satu tahun pajak.

Kewajiban untuk melaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak yang merupakan satu tahun kalender, dari Januari sampai Desember, atau jika wajib pajak menggunakan periode yang berbeda (Priantara, 2012: 23). Jenis SPT WPOP dibedakan dengan WPB. SPT WPB mempunyai satu bentuk dan berlaku untuk semua jenis usaha dan besarnya peredaran atau pajak penghasilan. Tetapi SPT untuk WPOP dibedakan Sesuai dengan sumber dan tingkat penghasilan wajib pajak. SPT WPOP dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu SPT 1770 adalah formulir SPT Tahunan untuk WPOP yang penghasilannya didapat dari usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto. Jenis SPT kedua adalah SPT 1770S, yaitu SPT Tahunan PPh WPOP yang mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja atau lebih di mana total penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta dalam satu tahun pajak. SPT 1770SS merupakan SPT Tahunan bagi WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih besar daripada Rp 60 Juta dalam satu tahun pajak. Bagi semua WPOP, pelaporan SPT Tahunan dilakukan secara elektronik menggunakan *e-filing*.

Tingkat pemahaman pajak bagi wajib pajak, baik bagi WPOP maupun WPB tidaklah sama. Oleh karenanya perlu diberikan pemahaman mengenai perpajakan dan sistem yang berlaku melalui sosialisasi atau penyuluhan. Kegiatan ini termasuk kegiatan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyadaran/penyuluhan dapat menolong para wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Wahono (2012) /penyuluhan perpajakan merupakan usaha DJP untuk menjelaskan sebuah pemahaman peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan secara tepat dengan sasaran masyarakat khususnya wajib pajak. Sosialisasi/penyuluhan perpajakan dilakukan dengan beragam bentuk dan cara. Salah satunya dengan menggunakan media social, *tax center* di perguruan tinggi, dan Tim Relawan Pajak. Ukuran keberhasilan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilihat rasio kepatuhan wajib pajak melunasi pajaknya, pencapaian penerimaan negara dari pajak, serta bertambahnya Wajib Pajak yang melaporkan kewajibannya.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan ini sudah dilakukan berulang setiap tahunnya, tetapi setiap tahun mempunyai tahapan yang berbeda karena disesuaikan dengan kondisi dan permintaan mitra. Pelaksanaan kegiatan "Pengabdian Kepada Masyarakat" (PKM) ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Setelah mendapatkan permintaan dari Mitra, yaitu DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat.

Kegiatan pelaksanaan PKM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menetapkan koordinator mahasiswa Tim Relawan Pajak
Menetapkan koordinator Tim Relawan Pajak yang diseleksi dari mahasiswa/i yang mempunyai komitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan dan sebagai koordinator. Koordinator bertugas sebagai wakil Tim Relawan Pajak berkomunikasi dengan pihak internal, yaitu dosen pembina dan Tim Relawan Pajak, dan pihak eksternal, yaitu DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat untuk kegiatan teknis, dan mengkoordinir pelaksanaan di lapangan.

- b. Seleksi mahasiswa/i Relawan Pajak
Seleksi mahasiswa/i yang berminat mengikuti kegiatan ini sebagai Relawan Pajak dengan kriteria sudah lulus mata kuliah perpajakan minimal dengan nilai B, dan bersedia ditugaskan secara tatap muka (luring) dan daring
- c. Koordinasi dengan pihak DJP- Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Melakukan koordinasi penugasan dengan KPP sesuai dengan penugasan dari DJP Wilayah Jakarta Barat yaitu KPP Tambora dan Tamansari serta Grogol Petamburan. Khusus untuk pelayanan bagi sivitas Tarumanagara dan masyarakat sekitar kampus dipublikasikan melalui *e-flyer* dan spanduk yang diletakan pada papan spanduk kampus 1 dan kampus 2 Universitas Tarumanagara. *E-Flyer* disebarakan melalui sosial media. Bentuk *flyer* seperti dibawah ini:

Gambar 1
e-flyer Relawan Pajak



- d. Pembekalan Materi kepada Tim Relawan Pajak
Pembekalan materi kepada mahasiswa/i Tim Relawan Pajak meliputi Etika dan komunikasi, pemahaman pajak WPOP dengan berbagai permasalahannya, dan teknis pengisian SPT dengan *e-filing*
- e. Pelaksanaan asistensi Wajib Pajak secara daring dan tatap muka
Pelaksanaan secara luring dan daring di KPP disupervisi oleh tim KPP setempat, dan koordinator maupun dosen pembina melakukan monitoring secara fisik ke KPP. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kepada sivitas Tarumanagara dan masyarakat setempat yang pelayanannya menggunakan daring selalu didampingi oleh dosen pembina

- f. Pelaksanaan asistensi pelaporan SPT dengan *e-filing* bagi WPOP berakhir sesuai dengan tanggal berakhirnya pelaporan yaitu tanggal 31 Maret 2022, namun tim Relawan Pajak masih tetap bertugas sampai 30 Juni 2022 sesuai surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat. Kegiatan setelah asistensi pelaporan SPT dengan *e-filing* adalah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan Program Pengungkapan Sukarela yang berakhir sampai tanggal 30 Juni 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

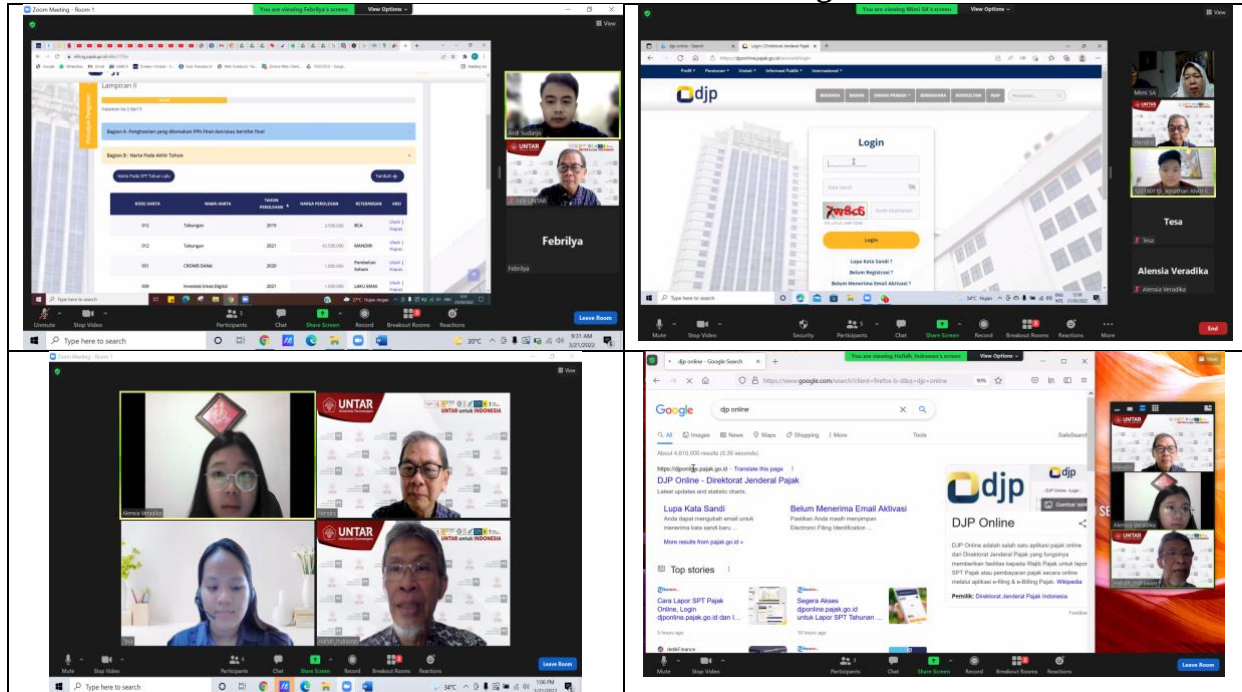
Kegiatan dilakukan dengan dua metode, secara luring atau tatap muka dilakukan di KPP dengan koordinasi oleh KPP yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jakarta Barat, yaitu KPP Tambora dan KPP Grogol Petamburan. Metode daring dilakukan bagi civitas Tarumanagara dan warga umum dengan *platform zoom*. Pelayanan di KPP mengikuti jadwal dan jam kerja KPP yang bersangkutan. Waktu pelayanan dan asistensi di KPP dimulai dari tanggal 1 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Untuk pelayanan dengan menggunakan *Zoom* terbatas pada pukul 09:00 sampai pukul 15:00 WIB dari tanggal 21 Maret 2022 sampai tanggal 25 Maret 2022. Dibawah ini adalah foto saat Tim Relawan pajak melakukan pelayanan atau asistensi secara luring di KPP :

Gambar 2.
Foto Pelaksanaan di KPP secara Luring



Dibawah ini foto-foto pada saat melakukan pelayanan atau asistensi pelaporan SPT ke WPOP

Gambar 3.
Foto Pelaksanaan Secara Daring



Evaluasi pelayanan atau asistensi di KPP tidak dapat dilakukan evaluasi secara tertulis atau dengan wawancara kepada WPOP yang dilayani karena tidak diperbolehkan mengambil data dari WPOP selama pelayanan. Hal ini tertuang dalam aturan yang disampaikan pada saat pemberian penjelasan tugas sebelum dilaksanakan kegiatan ini. Keputusan ini sejalan dengan kode etik yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak demi menjaga kerahasiaan WPOP. Namun, evaluasi pelayanan dan asistensi Tim Relawan Pajak dari Universitas Tarumanagara mendapat pujian dari DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat saat rapat evaluasi dari DJP bersama Dosen Pembina secara lisan, yaitu tim yang terampil, cekatan, sopan dan penuh komitmen selama menjalankan tugas.

Evaluasi pelayanan atau asistensi secara dari dengan menggunakan *Zoom* dapat kami lakukan dengan meminta WPOP yang diberikan pelayanan untuk mengisi form evaluasi dengan menggunakan *gform* yang datanya dipegang oleh pembina. Dari peserta yang mengikuti hampir semua WPOP yang dilayani merasa puas, baik dari segi pelayanan, asistensi pengisian, dan penyelesaian persoalan. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini, dimana tingkat kepuasan diukur dengan skala 1 – 5, dari Tidak Puas Sekali (1) sampai Puas Sekali (5). Rangkuman evaluasi disajikan pada tabel 1 :

Tabel 1.
Evaluasi Kepuasan Pelayanan Asistensi Pelaporan SPT Secara Daring

No	Nama Peserta	Usia	Asal KPP terdaftar	SPT	Tim Relawan Pajak	Dilayani dengan ramah	Memahami Pengisian SPT dengan e-filing	Memberikan solusi	Membutuhkan Asistensi Tahun 2023
1	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Tanah Abang	1770 S	Val	5	5	5	Tidak
2	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Rungkut Surabaya	1770 S	AD	5	5	5	Ya
3	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Grogol Petamburan	1770 S	Shel	4	4	4	Ya
4	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Kebon Jeruk 1	1770 S	JAS	5	5	5	Ya
5	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Bandung	1770 S	AV	5	5	5	Ya
6	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Grogol Petamburan	1770 S	GA	5	4	4	Ya
7	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Kebayoran Lama	1770 S	GK	5	4	5	Ya
8	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Bekasi Barat	1770 S	Ev	5	3	5	Ya
9	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Cikupa	1770 S	SM	5	5	5	Ya
10	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Duri Kepa	1770 S	SM	5	5	5	Ya
11	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Grogol Petamburan	1770 S	SM & CT	5	5	5	Ya
12	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Karawaci	1770 S	JAS	4	4	5	Ya
13	X (dirahasiakan)	30 - 50 tahun	Slipi (Tanah Abang)	1770 S	GA	5	5	5	Ya
14	X (dirahasiakan)	> 50 tahun	Pademangan	1770 S	MN	5	4	5	Ya

Dari evaluasi ini terlihat bahwa kegiatan ini mempunyai manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa mereka umumnya ingin kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023. Walaupun tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya asistensi pelaporan SPT oleh Tim Relawan Pajak, WPOP dapat mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal pelaporan.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Kegiatan pelayanan dan asistensi pelaporan menggunakan e-SPT melalui Tim Relawan Pajak, bagi WPOP sangat bermanfaat. Baik yang dilakukan secara luring di KPP maupun daring dengan menggunakan *platform Zoom*. Asistensi pengisian atau pelaporan SPT Tahunan untuk WPOP, terutama WPOP yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja. Seperti yang ditugaskan oleh DJP, bahwa Tim Relawan Pajak memberikan asistensi bagi WPOP yang menggunakan SPT Tahunan formulir 1770S dan 1770 SS. Sedangkan untuk WPOP yang menggunakan formulir 1770 masih ditangani oleh petugas pajak (fiskus) karena sifatnya yang lebih kompleks dan tidak dapat menggunakan *e-filing* yang biasa. Dari formulir yang dikumpulkan dan evaluasi DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat, Tim Relawan Pajak Universitas Tarumanagara telah bekerja dengan baik dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan pemberian materi perpajakan dalam perkuliahan sudah memadai

Saran

Kegiatan ini merupakan suatu jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, teori dan praktik, kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan bagi WPOP, khususnya WPOP yang mempunyai penghasilan dari pemberi kerja alias karyawan, merupakan kegiatan yang banyak manfaatnya. Bagi Mahasiswa/i, kegiatan ini melatih mereka melakukan praktik pengisian SPT Tahunan secara langsung, dan meningkatkan *softskill* mereka dalam bekerja sama dengan orang lain, komunikasi, bersikap jujur, sehingga mereka mengimplementasikan nilai-nilai Universitas Tarumanagara yang berIntegritas, Profesional dan Berjiwa usaha. Manfaat bagi institusi, baik Universitas Tarumanagara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi serta *Tax Center* Untar merupakan promosi dan bukti keberhasilan pendidikan dalam bidang perpajakan.

Terakhir bagi DJP, Tim Relawan Pajak telah membantu meringankan tugas mereka dalam membantu WPOP melakukan pelaporan dengan *e-filing*, dan menanamkan taat dan kepatuhan pajak bagi mahasiswa yang kelak akan menjadi Wajib Pajak dalam waktu beberapa tahun kemudian.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, kami mengapresiasi kepada DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat yang mengundang Mahasiswa/i Program Studi S1 Akuntansi melalui *Tax Center* Untar untuk membentuk Tim Relawan Pajak Universitas Tarumanagara serta memberikan kesempatan untuk memberi pelayanan asistensi di KPP di Wilayah Jakarta Barat. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada “Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara” yang memfasilitasi kegiatan ini pendanaan. Terakhir kami juga berterima kasih dosen-dosen Akuntansi Universitas Tarumanegara yang melibatkan diri dalam proses rekrutmen sampai pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
_____; (2009); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Priantara, D. 2012. Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Resmi, S. (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lukman, H., Wijaya, M, F, D, I., Trisnawati, E., & Wijaya, P, H. (2020). “*Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara*”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 478. Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)
- LUKMAN, H., WIJAYA, P, H., & TRISNAWATI, E. (2021). PENYULUHAN DARING UNTUK PELAPORAN E-SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT. PROSIDING SENAPENMAS, 2021
- Wahono, S. (2012). Teori dan Aplikasi: *Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Rahaya, S K. (2020). Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi. Edisi Revisi. Rekayasa Sain. Bandung



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022
Penguatan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkelanjutan
Jakarta, 20 Oktober 2022

Susyanti, J dan Dahlan, A. (2015); Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi; Malang: Penerbit Empatdua Media.
www.pajak.go.id